



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : // TAHUN 2018**

TENTANG

PENETAPAN TARIF PAJAK REKLAME

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame, maka perlu menetapkan perhitungan nilai sewa reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF PAJAK REKLAME.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Konawe Selatan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah adalah BPPRD
6. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kab.Konawe Selatan.
8. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
11. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah jumlah nilai perolehan harga/ biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.
12. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.

BAB II

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame

Pasal 3

Komponen nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. Nilai sewa reklame sama dengan Nilai Sewa Lokasi dikali Ukuran bagi satuan media reklame kali jangka waktu kali harga satuan reklame

BAB III

TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 5

- (1) Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Peraturan Bupati ini

BAB IV

PENGHITUNGAN LUAS BIDANG REKLAME

Pasal 6

- (1) Dalam menentukan ukuran luas reklame dihitung berdasarkan bentuk dari masing-masing jenis reklame yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf tersebut berada didalamnya
 - b. Reklame yang tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horisontal sehingga empat persegi
 - c. Reklame berbentuk bola, oval dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk masing-masing reklame
- (2) Reklame papan merk usaha yang menyatu dengan tempat usaha ukuran luas reklame minimal 1,00 meter x 1,50 meter
- (3) Bagi usaha yang tidak memasang papan merk atau memiliki papan merk dengan ukuran kurang dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka perhitungan luas reklame disamakan dengan ukuran minimal 1,00 m x 1,50 meter

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Permohonan ijin Reklame yang masuk sebelum Peraturan Bupati ini diberlakukan, perhitungan pengenaan tarif pajak reklame masih berpedoman pada ketentuan besaran tarif Pajak Reklame yang lama

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

1. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Tarif Pajak Reklame Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kab. Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEK DA	N 1
2. ASISTEN KA BPRD	N 2
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 20 Februari 2018

BUPATI KONAWA SELATAN

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 21 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN,**

Ir. Drs. H. SYARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR ||

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2018
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2018
TENTANG : PERHITUNGAN TARIF PAJAK REKLAME TAHUN 2018
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PRIBADI ATAU
BADAN MAUPUN PIHAK KETIGA

1. Reklame Papan / Billboard / Megatron Dan Sejenisnya

1.1. Lokasi Pemasangan

1.1.1. Tepi Jalan Negara / Provinsi/ Kabupaten

No	Spesifikasi	Masa Pajak dan Tarif (Rupiah)				Ket
		s/d 3 (Tiga) Bulan	s/d 6 (Enam) Bulan	s/d 9 (Sembilan) Bulan	s/d 1 (Satu) Tahun	
1.	Kurang dari (satu) m ²	200.000	300.000	400.000	500.000	
2.	Antara 1 (satu) – 2 (dua) m ²	450.000	550.000	650.000	750.000	
3.	Antara 2 (dua) – 3 (tiga) m ²	700.000	800.000	900.000	1.000.000	
4.	Antara 3 (tiga) – 4 (empat)m ²	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	
5.	Lebih dari 4 (empat) m ²	2.000.000	2.500.000	3.500.000	5.000.000	

1.1.2. Melekat pada Bangunan

No	Spesifikasi	Masa Pajak dan Tarif (Rupiah)				Ket
		s/d 3 (Tiga) Bulan	s/d 6 (Enam) Bulan	s/d 9 (Sembilan) Bulan	s/d 1 (Satu) Tahun	
1.	Kurang dari (satu) m ²	100.000	150.000	200.000	300.000	
2.	Antara 1 (satu) – 2 (dua) m ²	300.000	400.000	450.000	550.000	
3.	Antara 2 (dua) – 3 (tiga) m ²	550.000	650.000	700.000	800.000	
4.	Antara 3 (tiga) – 4 (empat)m ²	1.050.000	1.150.000	1.200.000	1.300.000	
5.	Lebih dari 4 (empat) m ²	1.300.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	

2. Reklame Kain / Sejenis Plastik

2.1. Lokasi Pemasangan

2.2. Tepi Jalan Negara/Provinsi/Kabupaten

No	Spesifikasi	Masa Pajak dan Tarif (Rupiah)				Ket
		s/d 3 (Tiga) Bulan	s/d 6 (Enam) Bulan	s/d 9 (Sembilan) Bulan	s/d 1 (Satu) Tahun	
1.	Kurang dari (satu) m ²	50.000	100.000	150.000	200.000	
2.	Antara 1 (satu) – 2 (dua) m ²	150.000	200.000	250.000	300.000	
3.	Antara 2 (dua) – 3 (tiga) m ²	350.000	400.000	450.000	500.000	
4.	Antara 3 (tiga) – 4 (empat) m ²	600.000	650.000	700.000	750.000	
5.	Lebih dari 4 (empat) m ²	850.000	900.000	950.000	1.000.000	

2.3. Melekat Pada Bangunan

No	Spesifikasi	Masa Pajak dan Tarif (Rupiah)				Ket
		s/d 3 (Tiga) Bulan	s/d 6 (Enam) Bulan	s/d 9 (Sembilan) Bulan	s/d 1 (Satu) Tahun	
1.	Kurang dari (satu) m ²	25.000	50.000	75.000	100.000	
2.	Antara 1 (satu) – 2 (dua) m ²	125.000	150.000	175.000	200.000	
3.	Antara 2 (dua) – 3 (tiga) m ²	250.000	275.000	300.000	400.000	
4.	Antara 3 (tiga) – 4 (empat) m ²	300.000	350.000	400.000	500.000	
5.	Lebih dari 4 (empat) m ²	400.000	450.000	500.000	600.000	

3. Reklame Selebaran

No	Spesifikasi	Tarif	Keterangan
1.	Kurang dari 500 (lima Ratus) cm ²	1000	Eksemplar/Lembar
2.	500 (lima ratus) cm ²	2000	Eksemplar/Lembar
3.	Lebih dari 500 (lima ratus) cm ²	3000	Eksemplar/Lembar

4. Reklame Melekat (Stiker)

No	Spesifikasi	Masa Pajak dan Tarif (rupiah)				Ket
		s/d 3 (tiga) bulan	s/d 6 (enam) bulan	s/d 9 (Sembilan) bulan	s/d 1 (satu) tahun	
1.	Kurang dari 500 (lima Ratus) cm ²	1500	2000	2500	3000	
2.	500 (lima ratus) cm ²	2500	3000	3500	4000	
3.	Lebih dari 500 (lima ratus) cm ²	3500	4000	4500	5000	

5. Reklame Udara

No	Spesifikasi	Masa Pajak dan Tarif (rupiah)				Ket
		s/d 3 (tiga) bulan	s/d 6 (enam) bulan	s/d 9 (Sembilan) bulan	s/d 1 (satu) tahun	
1.	Kurang dari 1(satu) m	425.000	450.000	475.000	500.000	Diameter balon menyesuaikan jika berbentuk lain
2.	1(satu) m	600.000	650.000	700.000	750.000	
3.	Lebih dari 1(satu) m	700.000	800.000	900.000	1.000.000	

6. Reklame Suara

No	Spesifikasi	Tarif(rupiah)	Keterangan
1.	Kurang dari 1 (satu) menit	500.000	Durasi masa putar
2.	1(satu) menit	600.000	
3.	Lebih dari 1(satu) menit	700.000	

7. Reklame Film/Slide

No	Spesifikasi	Tarif(rupiah)	Keterangan
1.	Kurang dari 5 (lima) menit	1.000.000	Durasi masa putar
2.	5(lima) menit	1.250.000	
3.	Lebih dari 5(menit) menit	1.500.000	

8. Reklame Peragaan

No	Spesifikasi	Tarif(rupiah)	Keterangan
1.	Kurang dari 5 (lima) menit	750.000	Durasi masa peragaan
2.	5(lima) menit	800.000	
3.	Lebih dari 5(menit) menit	850.000	

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. CA. BP2RD	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWA SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA